



PUTUSAN

Nomor 58/PDT/2020/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

M. YUDA PRATAMA RAZIEF, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan di Jalan H.M Nurung No.46 Rt.002 Kecamatan Kusan Hilir Kota Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu, sekarang bertempat tinggal di Jalan Mentaos Raya Komplek Pesona Pinus Indah No.4 Rt.03 Rw.05 Banjarbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Abdul Kadir S.Ag SH., Advokat yang beralamat di Jalan Pemurus No.48 Rt.8 Kelurahan Kertak Hanyar I. Kecamatan Kertak Hanayar, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 30 Januari 2020, Nomor 16/PEN.SK/PDT/2020/PN.Bjb, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

L a w a n

H. MACHYUNI, Pekerjaan Swasta, dahulu beralamat di Jalan Saka Permai Gang Muntazah No.36 Kelurahan Belitung Selatan Kecamatan Banjarmasin Kota Banjarmasin, sekarang bertempat tinggal di Jalan di Jalan Sultan Adam Gang 3 Irama Nomor 84. Rt.20 Kelurahan Surgi Mukti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama H.A.Rasyid Rahman,SH. Sufianto,SH dan Nafarin Hanafi,SH, Advokat Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “ A. RASYID RAHMAN & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 Desember 2019, Nomor 182/PEN.SK/PDT/2019/PN.Bjb, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb., tanggal 6 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga perjanjian pinjam-meminjam modal tertanggal 24 Juli 2017 dan tertanggal 26 Januari 2018 tersebut;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat adalah perbuatan ingkar janji (Wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat tidak dapat digunakannya uang sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan tingkat bunga 2 % setiap bulan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) x selama 22 bulan = Rp440.000.000,- (empat ratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan sebesar Rp 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp 1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb., diucapkan pada tanggal 6 Juli 2020, dengan dihadiri oleh

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat, selanjutnya Kuasa Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb., tanggal 6 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 17 Juli 2020, oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut tidak disertai dengan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat, pada tanggal 22 Juli 2020, oleh Alfian Noor,AR,SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 17 Juli 2020, oleh Amrullah Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb. tanggal 6 Juli 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb. tanggal 6 Juli 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan isi putusan tersebut kecuali untuk amar putusan angka 5 dan angka 7 sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang tertuang dalam amar putusan angka 5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat tidak dapat digunakan uang sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut haruslah ditolak karena sejak awal perjanjian antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah Perjanjian Pinjam Modal Usaha dengan pembagian keuntungan modal sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) setiap

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya oleh karena itu pembebanan pembayaran ganti kerugian akibat tidak dapat digunakan adalah tidak beralasan dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang tertuang dalam amar putusan angka 7 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan tersebut haruslah ditolak karena dalam perjanjian pinjam meminjam modal tersebut pihak Terbanding semula Penggugat telah menerima jaminan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah terletak di Wilayah Rt.002 Rw.001 Desa Sebamban Baru Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 593-887/SKT/Sbb.B/II/2017 tertanggal 10 Februari 2017, Kelalaian terhadap pemenuhan pembayaran prestasi dapat dilakukan Terbanding semula Penggugat melalui Lembaga Eksekusi oleh karenanya tuntutan Tebanding semula Penggugat mengenai uang dwangsom adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb. tanggal 6 Juli 2020, harus diperbaiki sepanjang mengenai :

- a. Tuntutan mengenai membayar ganti rugi dan
- b. Membayar uang dwangsom

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb. tanggal 6 Juli 2020, diperbaiki tanpa membatalkan substansi putusan/wansprestasi maka Pembanding semula Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Bjb., tanggal 6 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk sebagian.
 2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian - Meminjam Modal Tertanggal 24 Juli 2017 dan Tertanggal 26 Januari 2018. Tersebut.
 3. Menyatakan perbuatan Tergugat sekarang Pembanding yang tidak mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) kepada Penggugat sekarang Terbanding adalah perbuatan ingkar janji.

4. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat sekarang Terbanding secara tunai dan sekaligus.
5. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar keuntungan sebesar Rp.160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
6. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum Tergugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh kami: H.R.Unggul Warso Murti,S.H.MH. sebagai Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H., dan Suko Triyono.SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 58/PDT/2020/PT.BJM., tanggal 11 Agustus 2020, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Banuwati, SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh kedua belah yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.

H.R.Unggul Warso Murti ,SH.MH.

ttd

Suko Triyono,S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati,S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 58/PDT/2020/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp.134.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp.150.000,00</u> |
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)